



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDY SEPTIADI, S.KEP ALIAS PAK ALIA BIN PATMO HARTOYO;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Prajekan Lor RT 002, RW 009, Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh 1. Supriyono, S.H.,M.Hum. 2. Trio Angga Laksana, S.H.,M.H., dan Arief Budhi Pratama S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Supriyono Law Office (SLO) berkedudukan di Pesisir Tengah IV/16 Panarukan Situbondo Jawa Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 30/Reg/187/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 26-10-2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 187/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi *a de charge* dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY SEPTIADI, S.KEP ALIAS PAK ALIA BIN PATMO HARTOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDY SEPTIADI, S.KEP ALIAS PAK ALIA BIN PATMO HARTOYO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY SEPTIADI, S.Kep ALIAS PAK ALIA BIN PATMO HARTOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama Baik” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa RUDY SEPTIADI, S.Kep ALIAS PAK ALIA BIN PATMO HARTOYO dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa RUDY SEPTIADI, S.Kep ALIAS PAK ALIA BIN PATMO HARTOYO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Septiadi, S.Kep Alias Pak Alia Bin Patmo Hartoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudy Septiadi, S.Kep Alias Pak Alia Bin Patmo Hartoyo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berani mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang benar-benar hakiki dan bersandar kepada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan permohonan dalam Nota Pledoi yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-95/Eoh.2/BONDO/10/2022 tanggal 04 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rudy Septiadi, S.Kep Alias Pak Alia Bin Patmo Hartoyo, pada hari Sabtu Tanggal 17 bulan April 2022 sekira jam 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Sumarwa Alias Bu Wati yang beralamat Rt. 002, Rw. 007 Desa Prajejan Lor, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas yakni pada bulan april 2022, Terdakwa Rudy Septiadi, S.Kep Alias Pak Alia Bin Patmo Hartoyo awalnya datang kerumah Saksi Sumarwa Alias Bu Wati dengan tujuan untuk menemui ibu kandungnya yaitu Saudari Susmiati untuk meminta warisan kepada Saudari Susmiati yang saat itu sedang sakit stroke dengan terburu-buru, kemudian terdengar suara Terdakwa Rudy Septiadi, S.Kep Alias Pak Alia Bin Patmo Hartoyo sedang membentak Saudari Susmiati sehingga Saksi Sumarwa Alias Bu Wati mengatakan **“Rud, Gik bedeh mamanah bik engkok, been makla minta sabeh, been la ngicok sertipikat”** yang dalam bahasa indonesia artinya **“Rud masih ada mamanya dan saya, kamu kok sudah minta sawah, kamu sudah mencuri sertipikat”**.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar ucapan Saksi Sumarwa Alias Bu Wati, Terdakwa Rudy Septiadi, S.Kep Alias Pak Alia Bin Patmo Hartoyo mengatakan **“aroah hak'en engkok”** selanjutnya saat Saksi Sumarwa Alias Bu Wati akan keluar menuju teras rumah Terdakwa Rudy Septiadi, S.Kep Alias Pak Alia Bin Patmo Hartoyo mengikuti dibelakang Saksi Sumarwa Alias Bu Wati sambil berjoget-joget dan memanggil anak Hamdi Achmadi Nur Wahyu kemudian mengatakan **“Di Hamdi yak denjeh! Dennak Di!, areah bedeh sennok dhir dhir pokenah tak paju la toah”** yang artinya **“Di Di Hamdi Kesini! Kesini Di!, ini ada pelacur yang sudah sering dipakai/rusak vaginanya tidak laku karena sudah tua”**.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sumarwa Alias Bu Wati menjadi malu pada orang sekitar karena Saksi Sumarwa Alias Bu Wati tidak bekerja sebagai pelacur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 187/Pid.B/2022/PN BdW atas nama Terdakwa Rudy Septiadi, S.Kep Alias Pak Alia Bin Patmo Hartoyo tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sumarwa Alias Bu Wati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi;
 - Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Sabtu, 17 April 2022 sekitar pukul. 09.00 Wib tepatnya di rumah saksi di Desa Prajekan Lor, Rt.2, Rw.7, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan kepada saksi dengan kata **“Senok tak paju”** atau dalam bahasa Indonesianya adalah Pelacur sudah tua tidak laku;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa datang ke rumah dengan marah-marahan mau minta sawah ke anak saksi (ibu terdakwa), kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi kalau dirinya mau minta sawah dan saksi tidak mau memberinya kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi "Pelacur sudah tua";
- Bahwa selain berkata kasar kepada saksi maka terdakwa juga sempat mendorong saksi;
- Bahwa Selama ini Terdakwa tinggal bersama Bapaknyanya dan masih dalam 1 (satu) desa hanya beda RT dan Rw saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal sama Ibunya karena setelah Bercerai bapak Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saat Orang tua Terdakwa bercerai maka saksi masih bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia) TKI di Saudi Arabia dan saksi bekerja disana sekitar 35 (tiga puluh lima) Tahun;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa meminta sawah itu, Ibunya masih hidup dan baru di bulan Juni 2022 ibunya Terdakwa meninggal;
- Bahwa Sawah itu adalah milik saksi dan saksi membelinya waktu kerja di Saudi dan selain itu Terdakwa juga telah mengambil Sertifikat sawah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi merasa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah untuk meminta ma'af kepada saksi dan saksi sendiri juga tidak akan memberi ma'af kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa sudah saksi anggap putus karena merasa sakit hati dengan ucapan-ucapan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada Mamanya pada waktu itu Yaitu: "Ma, Sawah itu saya minta dan semua mau saya garap sendiri, kan Sertifikat sawah tersebut atas nama Saya" lalu dijawab oleh Mamanya Terdakwa "Kalo surat-suratnya di kasihkan kepada mbahnya semua" Setelah mendengar Jawaban dari Mamanya tersebut kemudian Terdakwa keluar ruang tamu dan menyampaikan kepada saksi kalau sawah itu mau di kerjakan sendiri namun saksi tidak mengijinkannya kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "Senok tua tak laku" lalu berjalan keluar teras rumah;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengatakan "Senok tua tak laku" itu ada orang lain yang mendengarnya yaitu: Sufhan Handoko, Rusmiaati, Aan dan Suliayana;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak pernah datang kepada saksi pada hari dan tanggal kejadian tersebut dan tidak pernah mengatakan “*Senok tua tak laku*” kepada saksi;

2. **Saksi Sufhan Handoko Alias Pak Aan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sumarwa Alias Bu Wati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, tepatnya di rumahnya saksi Sumarwa Alias Bu Wati yang terletak di Desa Prajejan Lor, Rt.2, Rw.7, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena rumah saksi dengan rumah saksi Sumarwa Alias Bu Wati itu bersebelahan sehingga mendengar apa yang diucapkan oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Sumarwa Alias Bu.Wati adalah “*Senok tak Pajuh*” yang dalam bahasa Indonesiannya adalah “Pelacur tidak laku” dan posisi saksi saat itu sedang berada diteras rumahnya;
- Bahwa Pada waktu itu ada saksi Bu Rus tetapi sedang berada di dalam rumah kemudian setelah mendengar ada cek-cok antara Terdakwa dengan saksi Sumarwa Alias Bu.Wati Akhirnya keluar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa cek cok dengan saksi Sumarwa Alias Bu Wati karena terdakwa minta sawah dan pada saat bertengkar mereka saling berhadap-hadapan;
- Bahwa selain saksi maka Bu Rusmiati juga mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi Sumarwa Alias Bu Wati;
- Bahwa yang meleraikan saat terdakwa dan saksi Sumarwa Alias Bu Wati cek cok adalah Suliana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa datang kerumah saksi Sumarwa Alias Bu.Wati memakai pakaian Kaos dan naik sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan jika keterangan saksi tersebut tidak benar dan salah semua;

3. **Saksi Suliyan Alias Bu Aan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa karena masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sumarwa Alias Bu Wati;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pencemaran nama baik itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, tepatnya di rumahnya saksi Sumarwa Alias Bu.Wati yang terletak di Desa Prajejan Lor, Rt.2, Rw.7, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena rumah saksi dengan rumah saksi Sumarwa Alias Bu Wati itu bersebelahan sehingga mendengar apa yang diucapkan oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Pada waktu itu saksi berada di rumahnya sendiri tiba-tiba ada rame-rame ternyata Terdakwa dengan saksi Sumarwa Alias Bu Wati bertengkar kemudian saksi ke rumahnya Saksi Sumarwa Alias Bu Wati;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sumarwa Alias Bu.Wati yaitu "di Saudi itu tidak kerja tapi di sana sebagai Pelacur "Be'en Nyeno" Setelah itu saksi Sumarwa Alias Bu Wati menutup Mulut terdakwa menggunakan tangannya kemudian Saksi Sumarwa Alias Bu Wati di dorong dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu itu selain saksi juga ada Bu Haqi yang mendengarnya karena takut Akhirnya tidak mau keluar dari rumahnya;
- Bahwa Seingat saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumarwa Alias Bu Wati itu sendiri dan memakai pakaian Kaos;
- Bahwa Kondisi orang tua (ibu Terdakwa) pada waktu itu Lumpuh dan tidak bisa jalan karena sakit stroke;
- Bahwa setahu saksi jika terdakwa bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Situbondo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan jika keterangan saksi tersebut tidak benar dan salah semua;

4. **Saksi Rusmiyati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa karena masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sumarwa Alias Bu Wati;
- Bahwa Peristiwa pencemaran nama baik itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, tepatnya di rumahnya saksi Sumarwa Alias Bu.Wati yang terletak di Desa Prajejan Lor, Rt.2, Rw.7, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena rumah saksi dengan rumah saksi Sumarwa Alias Bu Wati itu berdampingan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah datang kerumah saksi Sumarwa Alias Bu Wati;
- Bahwa seingat saksi baru-baru ini Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi Sumarwa Alias Bu.Wati tetapi saksi Sumarwa Alias Bu.Wati tidak mau;
- Bahwa Terdakwa ini bekerja sebagai Perawat di rumah sakit Situbondo;
- Bahwa Seingat saksi, kejadiannya pagi diteras rumah saksi Sumarwa Alias Bu Wati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan jika keterangan saksi tersebut tidak benar dan salah semua;

5. **Saksi Hamdi Achmadi Nur Wahyu**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak kenal dengan terdakwa yakni Om Rudi;
- Bahwa saksi anak pernah dipanggil dengan Om Rudi dan mengatakan “Senok Bir-bir” kepada mbah Sumarwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu ada Mbah Sumarwa, ayah dan ibu saksi;
- Bahwa terdakwa tidak joget-joget saat terdakwa mengatakan “Senok Bir-bir” kepada mbah Sumarwa;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa arti “Senok Bir-bir”;
- Bahwa pada waktu lebaran om rudi tidak datang kerumah mbah Sumarwa;
- Bahwa pada waktu datang kerumah mbah Sumarwa maka terdakwa datang sendiri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kata-kata tersebut pada pagi hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan jika keterangan saksi tersebut tidak benar dan salah semua;

6. **Ahli Masturi, MS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli didalam Perkara ini ahli telah membawa surat Tugas Nomor 090/3660/430.9.9/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso a.n Dr. Drs. H. Sugiono Eksantoso, MM;
- Bahwa Kalimat dengan bahasa Madura yang bunyi kalimatnya adalah sebagai berikut “Di Hamdi yak denjeh! Dennak Di!, areah bedeh sennok dhir dhir pokenah tak paju la toah” terjemahan kalimat tersebut diatas adalah mempunyai arti “Di Di Hamdi Kesini! Kesini Di!, ini ada pelacur yang sudah sering dipakai vaginanya tidak laku karena sudah tua”;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN BdW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Bahasa Madura bahwa kalimat itu adalah merupakan Bahasa Madura yang Kasar dan biasa dipergunakan sebagai Kata-kata Penghinaan;
- Bahwa Jika Kata-kata tersebut diucapkan dan ditujukan kepada seseorang bisa menyinggung perasaan orang lain dan orang lain tersebut malu dan merasa tercemar nama baiknya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya menerangkan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa dan atau Penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan *A de charge* sebagai berikut:

1. Saksi Janatul Laili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah teman bekerja di rumah sakit Situbondo;
- Bahwa Harinya saksi sudah lupa tanggal 17 April 2021 saksi masuk pagi sekitar Pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa 1 (satu) Shift dan berada diruang Neonatologi;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi bersama dengan Terdakwa berada di ruangan Neonatologi dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 14.30 Wib dan saat itu tidak bisa keluar ruangan karena pada saat itu presentase terjangkit virus Covid sehingga Rumah Sakit dr. Abdoer Raheem Situbondo menerapkan aturan yang sangat ketat tidak boleh keluar ruangan saat shift, tidak boleh ijin tidak masuk, tidak boleh tukar shift karena Kepala Ruangan sangat tegas saat itu;
- Bahwa saat itu boleh keluar ruangan tapi hanya untuk sholat dhuhur pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Tugas Terdakwa bersama saksi di ruang Neonatologi dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib memasang infus, Cek peralatan hingga memberikan Susu kepada bayi;
- Bahwa Pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa masuk dengan Shift Sore;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih bekerja tapi sudah beda bagian Terdakwa pindah di IGD sedang saksi masih tetap di ruang Neonatologi;
- Bahwa selama di Satgas Covid saksi dan Terdakwa tidak pernah pisah dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Siti Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN BdW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa saksi tahu Mamanya Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan Mbah Sumarwa Alias Bu Wati tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa saksi tahu pasti jika Mamanya Terdakwa itu sudah meninggal karena pada waktu itu ikut memandikan Jenazahnya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Terdakwa datang ke rumahnya Saksi Sumarwa Alias Bu Wati tapi tidak tahu dalam rangka apa Terdakwa datang ke rumahnya mbahnya tersebut;
- Bahwa Orang tua Terdakwa (ibu bapak) tidak tinggal dalam satu rumah karena sudah Bercerai;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa masalah pencemaran nama baik adalah mbahnya yakni Sumarwa Alias Bu Wati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pernah ketemu di jalan pada waktu Terdakwa mau ke rumah mertuanya yang terletak di Dusun Lamparan, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember dan saat itu saksi mau belanja ke Jember;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa pada tanggal 16 April 2021, sekitar pukul 11.00 Wib dan saat itu sedang sendirian;
- Bahwa Istri Terdakwa tinggal di Pakusari dan saksi bertetangga dengan Istrinya;
- Bahwa Pada waktu saksi ketemu dengan Terdakwa di Pakusari memakai Baju warna putih dan naik kendaraan sepeda motor Vario;
- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa ini adalah masalah Pencemaran nama baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Faisol Asrori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman kerja;
- Bahwa saksi masih ingat pada tanggal 15 April 2022, Terdakwa masuk kerja dengan Shift Malam sampai dengan pagi;
- Bahwa Terdakwa pindah ke bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Situbondo itu sejak bulan April 2021;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena masalah Pencemaran nama baik;
- Bahwa Setahu saksi pada tanggal 15 April 2021 Terdakwa masuk kerja karena masuk CCTV sehingga kelihatan dan saat itu lagi berjaga di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- Bahwa Pada tanggal 16 April 2021 terdakwa lagi libur;
- Bahwa Seingat saksi pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa dapat Giliran Shift Malam;
- Bahwa Terdakwa pernah Cerita jika lagi ada masalah dengan Neneknya;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi ada Masalah dengan Neneknya soal Tanah dan juga Cerita masalah Pencemaran Nama baik;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena ada tuduhan masalah pencemaran nama baik kepada Sumarwa Alias Bu Wati;
- Bahwa tuduhan itu tidak benar karena terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti itu;
- Bahwa terdakwa masih ingat Mamanya meninggal pada tahun 2021 tetapi meninggal bukan karena Covid melainkan meninggal karena sakit Stroke;
- Bahwa terdakwa hadir ketika Mama meninggal;
- Bahwa Pada waktu Mama meninggal harinya Rabu, dan pada waktu itu terdakwa lupa libur apa masuk;
- Bahwa Pada waktu ibunya meninggal, terdakwa masuk kerja karena pada waktu itu sudah ada di bagian ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) sehingga boleh minta ijin keluar dan pada hari itu terdakwa Shift sore;
- Bahwa terdakwa hadir ikut Tahllil jika pas lagi shift pagi kalau pas Shift Sore berarti malemnya datang ke rumah duka;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan saksi Sumarwa Alias Bu Wati baik-baik saja;
- Bahwa Sebelum ibunya meninggal maka terdakwa masih sering ke rumah Nenek namun setelah meninggal terdakwa sudah jarang ke rumahnya Nenek;
- Bahwa setelah ibunya meninggal dunia maka terdakwa pernah datang meminta maaf kepada nenek karena saat itu suasana lebaran;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan penghinaan tersebut sama sekali tidak benar karena pada hari Sabtu Tanggal 17 April Tahun 2021 terdakwa sedang masuk kerja shift pagi dan ada diruang Neonatologi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Jannatul Laili sejak Pukul 07.00 WIB s/d 14.00 WIB selalu bersama-sama mulai dari pasang infus, cek peralatan, hingga memberikan susu pada bayi tanpa ada waktu istirahat sampai dengan jam 12.00 WIB untuk makan dan sholat;
- Bahwa pada saat itu presentase terjangkit virus Covid sehingga menerapkan aturan yang sangat ketat tidak boleh keluar ruangan saat shift, tidak boleh ijin tidak masuk, tidak boleh tukar shift karena Kepala Ruangan sangat tegas saat itu;
- Bahwa seingat terdakwa jika ibunya bernama Susmiwati meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena penyakit stroke tepatnya setelah hari raya idul fitri Tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa terdakwa pernah membaca dalam Surat Dakwaan tersebut, Perbuatan itu terdakwa lakukan pada Hari Sabtu, tanggal 17 April 2022, padahal tanggal 17 April 2022 itu bukan hari Sabtu tetapi hari Minggu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat kematian Nomor 47/18/430.12.16.4/2021;
 2. Fotocopy Nota Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Situbondo UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoerrahem;
 3. Fotocopy Laporan Kehadiran Harian;
 4. Fotocopy jadwal ruang Neonatologi bulan April 2021 UPT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoerrahem Situbondo;
- sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena tuduhan masalah pencemaran nama baik kepada Sumarwa Alias Bu Wati yang tidak lain adalah nenek dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Sumarwa Alias Bu Wati kejadiannya pada hari Sabtu 17 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wib tepatnya di rumah saksi di Desa Prajejan Lor, Rt.2, Rw.7, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso sedangkan menurut keterangan saksi lainnya yakni saksi Sufhan Handoko Alias Pak Aan, saksi Suliwana Alias Bu Aan dan saksi Rusmiyati

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Bdw.



kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, tepatnya di rumah saksi Sumarwa Alias Bu.Wati yang terletak di Desa Prajekan Lor, Rt.2, Rw.7, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada mulanya Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian awalnya terdakwa mengobrol dengan ibunya yang pada saat itu mengatakan *"Ma, Sawah itu saya minta dan semua mau saya garap sendiri, kan Sertifikat sawah tersebut atas nama Saya"* lalu dijawab oleh ibu Terdakwa *"Kalau surat-suratnya di kasihkan kepada mbahnya semua"* Setelah mendengar Jawaban dari ibunya tersebut maka Terdakwa keluar keruang tamu dan menyampaikan kepada saksi korban kalau sawah itu mau di kerjakan sendiri namun saksi korban tidak mengijinkannya kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi korban *"Senok tak paju"* atau dalam bahasa Indonesianya adalah Pelacur sudah tua tidak laku lalu berjalan keluar teras rumah dan bertengkar saling berhadap-hadapan;
- Bahwa keterangan saksi Suliyana Alias Bu Aan, Pada waktu itu sedang berada di rumahnya sendiri tiba-tiba ada rame-rame ternyata Terdakwa dengan saksi Sumarwa Alias Bu Wati bertengkar kemudian saksi ke rumahnya Saksi Sumarwa Alias Bu Wati dan saksi mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sumarwa Alias Bu.Wati yaitu *"di Saudi itu tidak kerja tapi di sana sebagai Pelacur "Be'en Nyeno"* Setelah itu saksi Sumarwa Alias Bu Wati menutup Mulut terdakwa menggunakan tangannya kemudian Saksi Sumarwa Alias Bu Wati didorong dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Sufhan Handoko Alias Pak Aan, saksi Suliyana Alias Bu Aan dan saksi Rusmiyati mendengar pada saat terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada saksi korban Sumarwa Alias Bu Wati begitupula dengan keterangan saksi anak yang awalnya dipanggil dengan terdakwa lalu mengatakan *"Senok Dhir-dhir"* kepada Sumarwa Alias Bu Wati;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Kondisi orang tua (ibu Terdakwa) pada waktu itu Lumpuh dan tidak bisa jalan karena sakit stroke;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Masturi, MS menurut Bahasa Madura bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa tersebut merupakan bahasa Madura yang Kasar dan biasa dipergunakan sebagai Kata-kata Penghinaan dan jika Kata-kata tersebut diucapkan dan ditujukan kepada seseorang bisa menyinggung perasaan orang lain dan orang lain tersebut malu dan merasa tercemar nama baiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban Sumarwa Alias Bu Wati merasa sakit hati diperlakukan demikian dengan terdakwa yang tidak lain cucunya sendiri dan tidak mau memberi maaf kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa setelah majelis meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Rudy Septiadi, S.Kep Alias Pak Alia Bin Patmo Hartoyo** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang bahwa dengan sengaja disini mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menyerang kehormatan seseorang, sebagaimana diketahui kehormatan merupakan perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik itu sendiri mempunyai definisi kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang sehubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Bdw.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 bertempat di rumah saksi Sumarwa Alias Bu.Wati yang terletak di Desa Prajekan Lor, Rt.2, Rw.7, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso pada mulanya Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian awalnya terdakwa mengobrol dengan ibunya yang pada saat itu mengatakan *"Ma, Sawah itu saya minta dan semua mau saya garap sendiri, kan Sertifikat sawah tersebut atas nama Saya"* lalu dijawab oleh ibu Terdakwa *"Kalau surat-suratnya di kasihkan kepada mbahnya semua"* Setelah mendengar Jawaban dari ibunya tersebut maka Terdakwa keluar keruang tamu dan menyampaikan kepada saksi korban kalau sawah itu mau di kerjakan sendiri namun saksi korban tidak mengijinkannya kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi korban *"Senok tak paju."* atau dalam bahasa Indonesianya adalah Pelacur sudah tua tidak laku lalu berjalan keluar teras rumah dan bertengkar saling berhadap-hadapan;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Suliyana Alias Bu Aan dimana pada waktu itu sedang berada di rumahnya sendiri tiba-tiba mendengar ada rame-rame dan ternyata Terdakwa dengan saksi Sumarwa Alias Bu Wati bertengkar kemudian saksi ke rumah Saksi Sumarwa Alias Bu Wati dan saksi mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sumarwa Alias Bu Wati yaitu *"di Saudi itu tidak kerja tapi di sana sebagai Pelacur"* *"Be'en Nyeno."* Setelah itu saksi Sumarwa Alias Bu Wati menutup Mulut terdakwa menggunakan tangannya kemudian Saksi Sumarwa Alias Bu Wati didorong dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi Sufhan Handoko Alias Pak Aan, saksi Suliyana Alias Bu Aan dan saksi Rusmiyati mendengar pada saat terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada saksi korban Sumarwa Alias Bu Wati begitupula dengan keterangan saksi anak yang awalnya dipanggil dengan terdakwa lalu mengatakan *"Senok Dhir-dhir."* kepada Sumarwa Alias Bu Wati;

Menimbang bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban Sumarwa Alias Bu Wati merasa sakit hati diperlakukan demikian oleh terdakwa yang tidak lain cucunya sendiri dan tidak mau memberi maaf kepada terdakwa dan hal tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan ahli Masturi, MS menurut Bahasa Madura bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa tersebut merupakan bahasa Madura yang Kasar dan biasa dipergunakan sebagai Kata-kata Penghinaan dan jika Kata-kata tersebut diucapkan dan ditujukan kepada



seseorang bisa menyinggung perasaan orang lain dan orang lain tersebut malu dan merasa tercemar nama baiknya sehingga dengan demikian maka menurut hemat majelis rumusan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil terdakwa dan/atau Penasihat hukum didalam pembelaannya maka Majelis akan menguraikannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai tanggal / waktu kejadian tidak dipungkiri sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan jika terdapat perbedaan antara keterangan saksi korban dengan saksi lainnya, begitupula dalam dakwaan maupun tuntutan penuntut umum sehingga berkenaan dengan hal tersebut Majelis berpendapat penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam Undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengatur akan hal tersebut namun menurut kebiasaan dalam praktek peradilan penentuan mengenai waktu (*tempus delicti*) untuk menentukan : 1) berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yakni "tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya" kaitannya dengan apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang pada waktu itu sudah dilarang dan dapat di pidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi maka dipakai aturan yang paling ringan/aturan yang menguntungkan bagi terdakwa. 2) menentukan saat berlakunya masa daluarsa (*Verjaring termijn*) suatu tindak pidana, hal ini perlu diketahui untuk menentukan saat yang dianggap sebagai waktu permulaan dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana. dan 3) hukuman yang diancam terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut Adami Chazawi (2005:173-181) dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terkandung 3 (tiga) asas yakni:

- a. Asas Legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu;



- b. Asas larangan berlaku surut, larangan memberlakukan undang-undang yang baru lahir terhadap suatu tindakan pidana yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang. Jadi sifat undang-undang pidana adalah berjalan kedepan dan tidak kebelakang;
- c. Asas larangan penggunaan analogi. analogi terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur tetapi peraturan itu dipergunakan juga bagi kejadian lain yang tidak disebut dalam peraturan itu tetapi banyak terjadi dengan kejadian-kejadian lainnya;

Menimbang bahwa terhadap analisa yuridis tersebut diatas dikaitkan dengan adanya perbedaan mengenai kapan waktu terjadinya tindak pidana perkara Aquo maka majelis menilai kesaksian Sumarwa Alias Bu Wati dipengaruhi faktor kurangnya daya ingat sehingga kesulitan mengingat peristiwa yang sudah lama terjadi, dengan memperhatikan keadaan fisik korban Sumarwa Alias Bu Wati yang relatif sudah berusia lanjut sehingga daya ingat berkurang, hal ini dapat dipastikan karena pada saat memberikan keterangan masih mampu mengingat pada saat peristiwa tersebut terjadi maka anaknya Susmiwati (ibu terdakwa) masih hidup dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan oleh Penuntut umum yang kemudian majelis menilai dan memperoleh petunjuk jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sebagaimana keterangan saksi Sufhan Handoko Alias Pak Aan, saksi Suliyana Alias Bu Aan dan saksi Rusmiyati;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan maka Majelis menilai bukti surat tersebut sama sekali tidak diperlihatkan aslinya maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3609 K/pdt/1985 yang kaidah hukumnya surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti dan oleh karena bukti surat-surat tersebut tidak pernah diajukan/diperlihatkan aslinya maka tidak akan dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa mengenai alasan jika terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut umum dan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Sumarwa Alias Bu Wati dengan alibi bahwa pada hari sabtu tanggal 17 April 2021 sebagaimana yang dituduhkan baik itu dalam dakwaan maupun tuntutan, terdakwa sedang bekerja menjaga/merawat pasien sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo diruang Neonatologi dimana pada saat itu masa Pandemi virus corona sehingga aturan ketat dan tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun dan hal tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi A de charge yang diajukan oleh terdakwa yakni saksi Jannatul Laili dan saksi Faisol Abrori yang notabene adalah rekan kerja terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan sebagaimana diatas maka Majelis menilai bahwa dalam teori hukum pidana dikenal asas *Non self incrimination* yang merupakan hak terdakwa untuk mengakui ataupun tidak mengakui suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan dalam kebiasaan praktek peradilan kadang-kadang ditemui jika terdakwa tidak mengakui hal-hal yang dituduhkan kepadanya dan hal tersebut lumrah karena pada prinsipnya dalam suatu pemeriksaan terdakwa berhak untuk memberikan keterangan yang bebas, artinya terdakwa berhak untuk memberikan keterangan yang dianggap menguntungkan bagi dirinya sehingga berhak untuk membantah dalil-dalil dalam dakwaan serta memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan nilai kesaksian maka harus diperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian apa yang diketahui, dari segi lain tentang masalah dalam perkara tersebut, cara hidup, adat istiadat dan martabat para saksi serta segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat atau tidaknya seseorang dipercaya sebagai saksi sehingga dalam menilai kesaksiannya sehingga sangat sulit untuk mengukur kejujuran ataupun objektif kesaksiannya dan banyak faktor dapat membuat saksi melakukan hal tersebut diantaranya faktor daya ingat sehingga kesulitan dalam memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau atau mengingat peristiwa yang telah terjadi cukup lama;

Menimbang bahwa apabila hal tersebut diatas direlevansikan dengan dalil atau alasan terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi Jannatul Laili dan saksi Faisol Abrori yang pada prinsipnya dimana pada saat itu masa Pandemi virus corona sehingga aturan ketat dan tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun pada saat bertugas maka Majelis menilai tidak dipungkiri pada tahun 2021 adalah masa Pandemi dan presentasi virus corona sangat tinggi sehingga segala aktifitas dibatasi pada masa itu namun disaat yang bersamaan terungkap fakta lain pada

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat orang tua/ibu terdakwa meninggal dunia tepatnya pada tanggal 30 Juni 2021 maka terdakwa juga sempat hadir melayat dirumah duka bahkan sampai pemakaman hingga sempat menghadiri acara ta'ziah/tahlilan pada malam harinya yang berarti terdakwa dapat melakukan aktifitas lain pada masa itu sehingga dengan keadaan tersebut terdapat kontradiksi dengan keterangan saksi yang diajukan yang menerangkan aturan ketat dan tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun pada saat bertugas meskipun alasan terdakwa demikian namun alibi tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang diajukan;

Menimbang bahwa adanya permohonan didalam pembelaan tersebut yang pokoknya memohon agar terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) maka Majelis menilai berdasarkan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas telah ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sedangkan hal lain dan selebihnya yang berkaitan dengan surat dakwaan telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela perkara aquo;

Menimbang bahwa seluruh pertimbangan tersebut diatas maka patut dan beralasan hukum dalil-dalil terdakwa dan atau Penasihat hukumnya didalam pledoinya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana akan tetapi bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan aspek model sistem



peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka Majelis berpendirian bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum terlalu berat dan untuk itu mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sumarwa Alias Bu Wati yang notabene adalah nenek terdakwa sendiri merasa malu dan sakit hati;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Rudy Septiadi, S.Kep Alias Pak Alia Bin Patmo Hartoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencemaran nama baik secara Lisan dimuka Umum* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN BdW.